

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi dan keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi publik adalah dua hal yang saling melengkapi dan tak terpisahkan. Keterbukaan informasi memiliki dampak besar pada kehidupan politik dan pemerintahan, bukan hanya untuk para politisi, tetapi juga untuk masyarakat secara langsung, terutama di era digital saat ini. Keterbukaan informasi publik sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang inklusif, adil, dan akuntabel, yang menjadi ciri khas pemerintahan yang baik. Dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara internasional, negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap warga negara untuk mengakses informasi dan menikmati kebebasan informasi. Informasi adalah kebutuhan mendasar bagi setiap individu untuk tumbuh dan berinteraksi dalam masyarakat, dan hal ini telah dijamin dalam konstitusi. Maka dari itu, hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi setiap warga negara, yang tertuang dalam Pasal 28 F UUD 1945. Pasal tersebut menggarisbawahi bahwa “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi demi pengembangan diri dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, dan menyebarkan informasi melalui berbagai saluran yang ada.*” Ini menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mengakses informasi, baik yang bersifat umum maupun yang

berkaitan dengan pemerintahan, dari berbagai sumber.

Keterbukaan informasi, diharapkan tercipta transparansi yang lebih besar bagi masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan.¹ Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi yang sehat. Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikuasai oleh badan publik. Dalam konteks lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK), keterbukaan informasi menjadi sangat krusial untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.²

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik. Secara khusus, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) di Mahkamah Konstitusi merupakan momen penting dalam proses pengambilan keputusan. RPH adalah forum di mana hakim-hakim MK berdiskusi dan mempertimbangkan berbagai aspek hukum sebelum mengeluarkan putusan. Namun, hasil dari rapat ini sering kali tidak dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat tidak memiliki akses untuk memahami pertimbangan yang mendasari keputusan yang diambil. Hal ini menciptakan kesenjangan informasi yang dapat mengurangi kepercayaan

¹ Zahran, A. M., Putratama, F., Pamungkas, R. A., & Nurgiansah, H. (2025). Demokrasi dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi dalam Sistem Demokrasi. *Journal of Constitutional, Law and Human Rights*, Vol. 1, No. 1. Hlm. 21-22.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

publik terhadap lembaga peradilan. Hasil rapat permusyawaratan hakim MK, yang merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan, seharusnya dapat diakses oleh masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan dalam setiap putusan. Namun, dalam praktiknya, akses terhadap informasi atau prosedur yang dijalankan sering kali terbatas, hal menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan legitimasi keputusan yang diambil.³

Dalam konteks Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu dicermati. Secara formil, proses RPH tidak selalu mengikuti prosedur yang transparan, dan hasilnya tidak selalu dapat diakses oleh publik. Keterbatasan akses ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan skeptisisme di kalangan masyarakat terhadap keputusan yang diambil oleh MK.⁴

Bagaimana civitas akademik dan masyarakat Indonesia dapat mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, mengingat drama politik yang berlangsung selama Rapat Permusyawaratan Hakim telah dicatat dalam *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Saldi Isra. Selain itu, Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka yang penting.

Pada awalnya, para Hakim Konstitusi sepakat bahwa Pasal 169 huruf (q) termasuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka. Namun, setelah kehadiran

³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Pedoman Rapat Permusyawaratan Hakim. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 Terhadap UUD 1945. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023.

Hakim Konstitusi Anwar Usman, beberapa pandangan di antara mereka mengalami perubahan. Dalam beberapa putusan sebelumnya, pengujian undang-undang yang tergolong kebijakan hukum terbuka sering ditolak. Meski demikian, Mahkamah Konstitusi tetap memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menguji undang-undang tersebut, karena Mahkamah memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara jika norma-norma dalam undang-undang dianggap melanggar moralitas, menciptakan ketidakadilan yang tidak dapat diterima, atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mencerminkan rasa keadilan.⁵

Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sangat signifikan bagi hukum dan politik di Indonesia. Dampak dari putusan ini sudah terlihat, terutama dengan pencalonan Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pembentukan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menampung permasalahan politik agar dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Dalam sistem demokrasi, hukum berfungsi memberikan batasan dan mencegah dominasi satu pihak atas pihak lainnya. Putusan ini memiliki konsekuensi jangka panjang, termasuk potensi melemahnya benteng demokrasi di negara ini. Proses seperti yang terjadi dalam putusan ini dapat memperkuat anggapan bahwa demokrasi dapat diperdagangkan, yang pada gilirannya bisa melegitimasi kepentingan tertentu.⁶

Kekhawatiran mengenai kemungkinan pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi, terutama yang berkaitan dengan konflik kepentingan, kini menjadi

⁵ Hardianto, H., Sakti, S. W. K., & Meliza. (2024). Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Studi *Open Legal Policy* dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Supremasi*. Vol. 14, No. 1. Hlm. 17.

⁶ *Ibid.* Hlm. 19.

perhatian publik. Sorotan utama tertuju kepada Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, yang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pihak yang diuntungkan dari keputusan yang diambil. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan keadilan dalam proses hukum.⁷ Dalam menyelesaikan suatu perkara, seharusnya hakim konstitusi selalu berpegang pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006. Aturan ini, yang dikenal sebagai Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atau Sapta Karsa, menekankan pentingnya ketidakberpihakan serta kesopanan dalam bertindak. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip ini bertentangan dengan semangat independensi dan imparialitas yang seharusnya dimiliki oleh hakim konstitusi. Pada saat yang sama, Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan keputusan mengenai syarat batas usia bagi calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan umum yang akan datang pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam setiap proses hukum.⁸

Kendatinya, putusan Mahkamah Konstitusi ini diambil tidak dengan suara bulat, karena ada perbedaan pendapat di antara para hakim. Dari sembilan hakim konstitusi yang terlibat dalam pengambilan keputusan untuk putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, empat di antaranya tidak setuju, sementara tiga hakim lainnya mendukung keputusan tersebut. Selain itu, dua hakim memberikan

⁷ Shadrina, G. N., Saebani, B. A., & Alamsyah, T. (2025). *Dissenting Opinion* Hakim dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materil Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*. Vol. 5, No. 4. Hlm. 3282-3283.

⁸ Auliadi, M. I. A., Pradana, O. F. R., Intansari, L., & Arifin, S. (2024). Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*. Vol. 4, No. 1. Hlm. 8-10.

pendapat yang berbeda namun tetap terkait dengan putusan yang sama. Idealnya, pendapat mayoritas seharusnya menjadi acuan, namun dalam kasus ini, keputusan Hakim MK No. 90/PUU-XXI/2023 justru membawa perubahan substansi yang terasa tidak wajar. Perubahan yang signifikan dari seorang hakim konstitusi bisa dilihat sebagai ketidakkonsistenan, yang mencerminkan adanya campur tangan yang dapat mengganggu integritas dan kemandirian lembaga yang seharusnya menjaga konstitusi.⁹

Meskipun Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah memicu perdebatan luas di kalangan akademisi dan masyarakat, masih terdapat beberapa celah penelitian atau *research gap* yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Sebagian besar penelitian saat ini cenderung fokus pada analisis hukum substantif putusan tersebut, implikasi politisnya, atau pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh hakim konstitusi.¹⁰ Namun, kurangnya penelitian yang menggali lebih dalam dinamika internal Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dalam proses pembuatan putusan ini masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Sebagai contoh, belum banyak yang membahas bagaimana *dissenting opinion* memengaruhi pengambilan keputusan, serta bagaimana prinsip *open legal policy* diterapkan dan diinterpretasikan dalam konteks RPH. Selain itu, analisis mendalam mengenai aspek prosedural RPH, termasuk potensi pelanggaran yang dapat memengaruhi kualitas putusan, juga masih sangat minim.¹¹

⁹ Shadrina, G. N., Saebani, B. A., & Alamsyah, T. *Op.Cit.* Hlm. 3282-3283.

¹⁰ Auliadi, M. I. A., Pradana, O. F. R., Intansari, L., & Arifin, S. (2024). Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*. Vol. 4, No. 1. Hlm. 10.

¹¹ Kurniawan, Y. L., Piyantoni, C. F., & Permana, R. A. (2023). Analisa Yuridis *Dissenting Opinion* Putusan Nomor 90/PUU XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK. *Gudang Jurnal Multidisiplin*.

Research gap yang dapat diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman tentang dinamika internal RPH dalam menghasilkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terutama terkait peran *dissenting opinions* dan penerapan prinsip *open legal policy*. Selain itu, penelitian yang lebih mendalam tentang aspek prosedural RPH, termasuk kemungkinan pelanggaran yang dapat memengaruhi legitimasi putusan, juga sangat diperlukan. Penelitian yang dapat mengisi celah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik dalam memperkaya pemahaman mengenai proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi, maupun dalam mengidentifikasi potensi masalah dalam mekanisme RPH yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas putusan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini bisa memberikan rekomendasi konkret untuk memperkuat independensi dan imparsialitas hakim konstitusi serta meningkatkan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi di mata publik.¹²

Batasan umum dalam penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan solusi kebijakan yang dapat meningkatkan transparansi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) di Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Solusi yang diusulkan terdiri dari tiga pilar utama: (1) Memperkuat kerangka regulasi dengan merevisi Peraturan MK tentang Tata Tertib RPH, sehingga secara jelas mencantumkan kewajiban untuk mengumumkan hasil musyawarah hakim dalam analisis reformasi prosedural;¹³ (2) Menerapkan mekanisme pengawasan hibrida yang

¹² Syarif, K. A. (2023). Juridical Review of Dissenting Opinion of Decision No.90/PUU-XXI/2023 Related to The Argument Of Open Legal Policy and The Code of Ethics Of MK Judges. *Pinisi Journal of Social Science*, Vol. 3, No. 6.

¹³ Satrio, H. *Reforma Prosedur Peradilan Konstitusi*. (Jakarta: Prenadamedia, 2022).

menggabungkan pengawasan internal oleh Komisi Etik Hakim dengan partisipasi publik terbatas melalui saluran pengaduan khusus, terinspirasi oleh model yang berhasil diterapkan di Mahkamah Konstitusi Jerman;¹⁴ dan (3) Mengembangkan sistem dokumentasi elektronik yang terintegrasi, yang memungkinkan pencatatan dan pelacakan proses pengambilan keputusan tanpa mengungkapkan materi deliberasi yang sensitif, berdasarkan rekomendasi dari Indonesian Judicial Reform Program.¹⁵ Solusi ini secara sengaja dibatasi pada aspek hukum dan manajerial organisasi, tanpa memasuki ranah politik atau perubahan konstitusi, mengingat kompleksitas dan sensitivitas perubahan dalam sistem peradilan. Pembatasan ini didasarkan pada pemahaman bahwa perbaikan dalam kerangka prosedural yang ada dapat memberikan dampak yang signifikan dengan tingkat kelayakan implementasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perubahan struktural yang lebih besar.¹⁶

Alasan pemilihan topik ini berakar dari keprihatinan penulis terhadap kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan di MK. Secara pribadi, penulis percaya bahwa akses informasi yang lebih baik akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat legitimasi lembaga peradilan. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang keterbukaan informasi publik dan peradilan. Adapun penulis melakukan

¹⁴ Böckenförde, M. (2021). Comparative Analysis of Judicial Transparency Models. *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 19, No. 3. Hlm. 567-589.

¹⁵ Indonesian Judicial Reform Program (2023). *Laporan Kajian Sistem Dokumentasi Elektronik di Lembaga Peradilan*. Jakarta: Kemenkumham.

¹⁶ Wahyudi, R. 2022. Delimitasi Solusi Kebijakan Yudisial. *Jurnal Hukum Pembaruan*, Vol. 11, No. 2. Hlm. 45-67.

penelitian ini karena terdapat kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan transparansi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) di Mahkamah Konstitusi, terutama setelah munculnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengungkapkan berbagai masalah dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi adalah elemen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan ketidakjelasan dalam proses RPH dapat menimbulkan keraguan serta skeptisisme di kalangan masyarakat. Selain itu, dengan adanya isu-isu seperti pelanggaran kode etik, dissenting opinion, dan permasalahan prosedural yang telah teridentifikasi, penulis merasa penting untuk mengeksplorasi solusi kebijakan yang dapat memperbaiki situasi ini.

Transparansi dalam lembaga peradilan tidak dapat dilepaskan dari prinsip *rule of law* sebagai fondasi negara hukum. A.V. Dicey merumuskan *rule of law* dalam tiga unsur utama: supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan jaminan hak-hak dasar melalui putusan pengadilan. Dalam konteks ini, kerahasiaan *absolut* RPH berpotensi bertentangan dengan unsur ketiga, karena publik tidak dapat mengetahui apakah putusan yang dihasilkan benar-benar berlandaskan hukum ataukah dipengaruhi faktor di luar hukum. Lebih jauh, Lon Fuller menekankan bahwa hukum harus bersifat terbuka (*open*) dan dapat diakses publik sebagai syarat moralitas internal hukum. Ketika proses pengambilan putusan di MK tertutup sepenuhnya, prasyarat ini tidak terpenuhi, sehingga legitimasi putusan menjadi rentan dipersoalkan.¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konkret

¹⁷ Prasetyo, Sari. (2024). Peran civil society dalam mendorong transparansi proses penegakan hukum pidana di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Vol. 2, No. 3. Hlm. 112 – 126.

dan dapat diterapkan, yang tidak hanya akan memperkuat integritas lembaga peradilan, tetapi juga mendorong partisipasi publik dalam proses hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap reformasi yang lebih luas dalam sistem peradilan Indonesia, serta meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi Mahkamah Konstitusi di mata masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Mengapa hasil Rapat Permusyawaratan Hakim di Mahkamah Konstitusi tidak dapat diakses oleh publik?
2. Bagaimana urgensi membuka hasil Rapat Permusyawaratan Hakim di Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif negara hukum demokratis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk menganalisis sifat kerahasiaan terhadap Rapat Permusyawaratan Hakim di Mahkamah Konstitusi berdasarkan tinjauan hukumnya.
2. Untuk menganalisis urgensi dari pembukaan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim di Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif negara hukum demokratis.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, terutama bagi penulis dan juga bagi penulis dan juga bagi pembaca secara umum, bagi teori maupun praktis. Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis berharap bahwa melalui penelitian ini, kontribusi yang diberikan dapat memperkaya ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum tata negara. Diharapkan hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum tata negara secara lebih efektif.
- b. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian lain, terutama yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperdalam pemahaman dan analisis terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi, serta menjadi acuan bagi penelitian di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan masyarakat luas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga dapat

meningkatkan pemahaman tentang implikasi dan konteks dari keputusan-keputusan yang diambil oleh MK, sehingga semua pihak dapat lebih memahami signifikansi hukum yang terkandung di dalamnya.

- b. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada pihak-pihak terkait mengenai proses pengambilan keputusan dan publikasi yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum, serta membantu pengambil keputusan dan instansi terkait dalam memahami pentingnya komunikasi yang efektif terkait hasil-hasil putusan, agar masyarakat dapat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.

E. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian

No.	Identitas Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Rhamadhani Khirunnisa ¹⁸	Skripsi dengan judul, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di	1. Apa dasar pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon	Penelitian ini berfokus pada aspek hukum Islam dalam konteks keputusan MK, menunjukkan bagaimana perspektif agama dapat memengaruhi interpretasi hukum positif di Indonesia.

¹⁸ Rahmadhani Khoirunisa. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. 2024. Hlm. 12.

		Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam”	wakil presiden di Indonesia? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia?	Pertanyaan yang diajukan mencakup kajian normatif yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum.
2.	Moch. Alfin Fauzan Ismail ¹⁹	Tesis dengan judul, “Problematika Pelanggaran Etik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden”	1. Apa dasar pertimbangan hukum (<i>Ratio Decident</i>) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/ 2023? 2. Bagaimana status hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang diputus dengan cacat etika oleh 9 Hakim Konstitusi? 3. Apa implikasi yuridis dan politis dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/	Studi ini mengkaji sisi etik dan legalitas dari putusan MK, yang sangat relevan dalam konteks kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini juga mengeksplorasi dampak politik, menunjukkan bahwa keputusan hukum tak hanya memengaruhi aspek legal tetapi juga memengaruhi dinamika politik di Indonesia.

¹⁹ Moch. Alfin Fauzan. Problematika Pelanggaran Etik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. *Tesis*. Universitas Islam Indonesia. 2025. Hlm. 11-12.

			2023 terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden Indonesia?	
3.	Myaskur ²⁰	Disertasi dengan judul, “Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Reformasi”	1. Bagaimana pengaturan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam sistem hukum Indonesia? 2. Bagaimana implementasi ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu langsung ditinjau dari negara hukum dan demokrasi? 3. Bagaimana mengembangkan perlindungan hak-hak politik warga negara yang merefleksikan prinsip kesetaraan dalam negara hukum dan demokrasi khususnya dalam pencalonan presiden dan wakil presiden	Penelitian ini menyoroti pentingnya regulasi dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, serta bagaimana hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Pertanyaan yang diajukan mencerminkan perhatian terhadap keadilan dan inklusivitas dalam proses politik, yang sangat penting untuk menjaga legitimasi sistem demokrasi.

²⁰ Myaskur. Politik Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Reformasi. *Disertasi*. Universitas Islam Indonesia. 2023. Hlm. 15.

			yang lebih inklusif ?	
--	--	--	-----------------------	--

F. Kerangka Teori

a. Demokrasi

Demokrasi dapat dipahami sebagai sistem pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam konteks ini, demokrasi berarti negara yang menghargai kedaulatan rakyat atas pemerintahannya. Hak asasi manusia memiliki hubungan yang erat dan tak terpisahkan dengan demokrasi. Sebagai sistem politik yang menekankan pentingnya hak asasi manusia, upaya untuk mempertahankan demokrasi juga mencerminkan kemampuan masyarakat dalam melindungi dan memelihara hak-hak tersebut. Selain menjamin hak-hak sipil dan politik, demokrasi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, jika suatu masyarakat mampu menjaga hak asasi manusia, maka masyarakat tersebut dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang demokratis.²¹ Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, terdapat beberapa prinsip yang seharusnya diimplementasikan dengan baik, sesuai dengan konsep dasar prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip ini dapat berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam penerapannya menjalankan pemerintahan. Adapun prinsip – prinsip penting dalam demokrasi diantaranya, sebagai berikut :

a) kedaulatan rakyat;

²¹ Nurhikma Ganti, Emilia Susanti, dkk. (2024). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Poitik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*. Vol. 2, No. 3. Hlm. 4.

- b) kesetaraan di muka umum;
- c) kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi.²²

Dalam mengimplementasikan terhadap prinsip – prinsip demokrasi peran rakyat sangatlah diperlukan, dimana partisipasi masyarakat terutama dalam proses penyelenggaraan politik dan pengawasan terhadap pemerintah hal ini dikarenakan partisipasi aktif Masyarakat berfungsi sebagai bentuk aktualisasi kedaulatan rakyat yang merupakan esensi dari demokrasi itu sendiri.²³

b. *Good Governance*

Good governance, atau tata pemerintahan yang baik, adalah konsep yang telah diterapkan di banyak negara berdasarkan literatur dan praktik dalam sistem Anglo-Saxon. Dalam literatur tersebut, tidak terdapat perbedaan yang jelas antara administrasi publik dan pemerintah, karena keduanya sering disebut sebagai "*government*" atau juga biasa disebut, "*governance*". Penggunaan istilah ini sering menunjukkan adanya transisi terminologi yang telah terjadi. Perubahan ini dapat digambarkan sebagai evolusi dari pemerintahan yang bersifat vertikal menjadi pemerintahan yang lebih horizontal.²⁴

Dalam konsepnya *Good Governance* memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keputusan – keputusan yang diambil oleh pemerintah selalu berdasarkan kepada kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu penyelenggaraan *good governance* melibatkan partisipasi warga dalam proses pengambilan

²² Arman Rohmatillah, M. Sa'diyin, dkk. (2023). Tantangan dan Prospek : Implementasi Prinsip – Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara. *Jurnal of Sharia*. Vol. 2, No. 2. Hlm. 94.

²³ Bong Bong. (2024). Peran Partisipasi Publik dalam Pemungutan Demokrasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal of Administration and Internationa Development*. Vol. 4, No. 2. Hlm. 84.

²⁴ Andhiya Moza. (2023). *Good Governance* dalam Menciptakan Masyarakat Taat Hukum. *Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial*. Vol. 2, No. 2. Hlm. 73.

keputusan yang berdampak pada kepentingan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menjadi semakin penting dalam sistem negara demokrasi.²⁵ Negara yang menganut sistem demokrasi perlu menerapkan *good governance*, karena konsep ini menjadi landasan yang memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipasi rakyat, transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Tanpa penerapan *good governance*, demokrasi berpotensi hanya menjadi formalitas, di mana kekuasaan pemerintah tidak terkontrol, korupsi merajalela, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara menurun. Implementasi *good governance* memastikan bahwa pemerintahan yang dipilih secara demokratis dapat berjalan dengan efektif, inklusif, dan berfokus pada kesejahteraan rakyat, sehingga mendukung stabilitas sosial-ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai sebuah prinsip, *good governance* menyediakan kerangka kerja yang jelas tentang cara pemerintah seharusnya berfungsi. Adapun dalam *good governance* menyediakan prinsip – prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. Prinsip transparansi dalam *good governance* merujuk pada keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Tujuan dari transparansi adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai kebijakan pemerintah. Akuntabilitas, yang mengacu pada tanggung jawab pemerintah terhadap tindakan yang diambil, merupakan prinsip yang sangat krusial. Prinsip ini

²⁵ Noer Bunka, M. Baharudin. (2025). Peran *Good Governance* dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik : Perspektif Teoritis. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*. Vol. 5, No. 1. Hlm. 314.

mengharuskan pemerintah untuk menyampaikan laporan yang jelas dan rinci mengenai kegiatan mereka, serta memberikan tanggapan terhadap keluhan atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Partisipasi publik merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dalam kerangka teori *good governance*, partisipasi dianggap sebagai sarana untuk mengaitkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Responsivitas merujuk pada kesiapan dan kemampuan untuk memberikan bantuan serta layanan dengan cepat. Dalam konteks pemerintahan, responsivitas sangatlah penting, karena ketidakmampuan pemerintah dalam menanggapi kebutuhan masyarakat dengan segera dapat menurunkan kepuasan publik dan kepercayaan terhadap institusi pemerintah.²⁶

c. Putusan Pengadilan atau Mahkamah

Putusan merupakan pernyataan resmi dari hakim sebagai pejabat negara yang disampaikan di depan persidangan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang saling berhubungan.²⁷

Terdapat beberapa konsep mengenai putusan pengadilan. Pertama, istilah ini sering disebut sebagai putusan hakim, dan kedua, dapat juga disebut keputusan pengadilan. Dalam berbagai literatur, para ahli hukum berusaha mendefinisikan pengertian putusan hakim atau yang lebih umum dikenal

²⁶ *Ibid.* Hlm. 316 – 318.

²⁷ H.Mahjudi, “Putusan Hakim adalah Mahkota Hakim”. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. Diakses 30 September 2025.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>.

sebagai putusan pengadilan. Meskipun terdapat beragam definisi mengenai putusan hakim, jika diteliti secara cermat, akan ditemukan kesamaan pemahaman di antara definisi-definisi tersebut. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan hakim sebagai pernyataan yang diucapkan oleh hakim, sebagai pejabat yang memiliki wewenang, di dalam persidangan. Tujuan dari pernyataan ini adalah untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam definisi ini, Sudikno menekankan bahwa putusan hakim merujuk khusus pada pernyataan yang dibuat di depan persidangan.²⁸

Sebagai suatu produk hukum, putusan hakim dapat dianalisis dari tiga perspektif, yaitu akademis, sosiologis, dan filosofis. Dari perspektif akademis, putusan hakim dianggap sebagai sebuah karya ilmiah yang dihasilkan oleh hakim. Sebagai karya, putusan hakim memiliki ciri-ciri khas karya ilmiah, yang dapat dilihat dalam konsistensinya dalam menilai fakta hukum, menarik kesimpulan, serta mengaitkan *legal reasoning* dengan amar putusan. Dari perspektif sosiologis, putusan hakim memiliki kemampuan untuk mengubah atau mencabut hak individu, membatasi kebebasan warga negara, serta menyatakan ketidakabsahan tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat. Selain itu, putusan hakim juga dapat mencakup keputusan yang berimplikasi serius, seperti perintah untuk mengambil nyawa seseorang. Dalam konteks ini, putusan hakim dapat diibaratkan seperti keputusan Tuhan mengenai nasib seseorang. Kemudian dari sudut pandang filosofis, putusan

²⁸ H. Ramadani Wahyu. *Putusan Pengadilan*. (Cileunyi-Bandung : CV. Mimbar Pustaka, 2022). Hlm. 10.

hakim mencerminkan nilai keadilan yang dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Kalimat pembuka dalam putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mengandung arti bahwa kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan harus dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, serta secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁹

Adapun proses yang tak kalah pentingnya dalam pengambilan keputusan hakim Adalah Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) merupakan rapat pleno hakim yang dilaksanakan secara tertutup, bertujuan untuk membahas putusan mengenai perkara yang telah diperiksa dalam sidang terbuka untuk umum. Menurut Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa "Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali untuk Rapat Permusyawaratan Hakim".³⁰ Prosedur RPH dimulai dengan penjadwalan dan pengumpulan berkas perkara, di mana hakim berdiskusi untuk menilai fakta, bukti, dan argumen hukum. Dalam proses ini, setiap hakim menyampaikan pendapatnya, dan jika tidak mencapai kesepakatan, keputusan diambil melalui voting. Hasil RPH kemudian disusun dalam bentuk putusan yang akan disampaikan dalam sidang terbuka. Proses ini memastikan bahwa pengambilan keputusan melibatkan analisis mendalam, kolaborasi, dan penalaran hukum, sehingga menghasilkan keputusan yang adil, transparan, dan akuntabel.³¹

²⁹ *Ibid.* Hlm. 13 – 15.

³⁰ Bustanul Arifin. (2020). Kewewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 23, No. 1. Hlm. 137.

³¹ Bahir Mukhmammad. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Banguntapan Bantul, Yogyakarta : Jejak

G. Definisi Oprasional

1. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu prinsip fundamental yang memastikan hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi yang dikelola oleh lembaga atau badan publik. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaan informasi, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami berbagai keputusan serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan institusi publik. Dengan adanya keterbukaan ini, diharapkan terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta penguatan akuntabilitas dan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga publik.³²

2. Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) di Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia merupakan proses krusial dalam pengambilan keputusan hukum. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, RPH bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara para hakim mengenai putusan yang akan diambil terkait perkara yang diajukan. Proses ini dimulai setelah hakim menerima berkas perkara dan melakukan kajian awal, di mana mereka mendiskusikan pokok-pokok perkara, argumen dari para pihak, serta pertimbangan hukum yang relevan. Keputusan yang dihasilkan dalam RPH biasanya ditetapkan melalui pemungutan suara, dan hasilnya

Pustaka, 2022). Hlm. 136 – 137.

³² Syahrul Mustofa. *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. (Bogor, Jawa Barat : Guepedia, 2020). Hlm. 25 – 28.

dituangkan dalam bentuk putusan yang kemudian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Meskipun RPH adalah proses internal, penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat dapat memahami dasar-dasar keputusan yang diambil oleh MK. Dalam beberapa kasus, hakim yang tidak setuju dengan keputusan mayoritas dapat menyampaikan dissenting opinion, yang menjadi bagian dari catatan resmi putusan. Dengan demikian, RPH tidak hanya berfungsi sebagai forum diskusi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan pertimbangan kolektif dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.³³

3. Transparansi dalam Proses Hukum

Transparansi merupakan suatu proses keterbukaan yang dilakukan oleh pengelola pemerintah, khususnya dalam konteks informasi publik, untuk membangun akses yang memadai dalam pengelolaannya. Hal ini bertujuan agar aliran informasi dapat berjalan dengan seimbang, baik yang masuk maupun yang keluar. Konsep transparansi sangat penting dan semakin relevan seiring dengan meningkatnya tuntutan untuk mengembangkan praktik *Good Governance*, yang mengharuskan adanya ruang transparansi dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.³⁴

H. Metode Penelitian

a. Tipologi Penelitian

³³ Ali Marwan. 2019. Peran Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Memengaruhi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 16, No. 2. Hlm. 210 – 212.

³⁴ Ashfa Azkia. (2021). Penerapan *Reflexive Law* dalam Upaya Menjamin Keterbukaan Informasi di Lingkungan Pengadilan. *Lex Renaissan*. Vol. 6, No. 2. Hlm. 392 – 394.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk mencari dan mengkaji fakta-fakta terkait permasalahan. Selain itu, karena penelitian ini pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa hukum adalah suatu otonom yang tidak memiliki hubungan dengan kepentingan suatu golongan. Setelah pengkajian dari fakta-fakta tersebut didapat, kemudian akan dilakukan identifikasi masalah untuk memberikan suatu kesimpulan terkait benar atau salahnya masalah tersebut menurut pandangan hukum positif yang ada.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum atau permasalahan hukum yang dihadapi. Di samping itu, juga digunakan pendekatan kasus, yaitu dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan serta praktik hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami penerapan norma hukum dalam konteks nyata dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai isu hukum yang diteliti serta tantangan dalam implementasinya.

c. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) di

Mahkamah Konstitusi, dengan fokus khusus pada Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi keterbukaan hasil RPH dalam konteks transparansi dan akuntabilitas keputusan yang diambil oleh hakim.

RPH merupakan proses penting di mana hakim berdiskusi dan mengambil keputusan mengenai perkara yang telah disidangkan, dan hasil RPH berpengaruh langsung terhadap legitimasi putusan yang dihasilkan. Dengan menjadikan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 sebagai studi kasus, penelitian ini akan menggali bagaimana keterbukaan terhadap hasil RPH dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap integritas lembaga peradilan.

d. Sumber Data Penelitian

1) Data Primer

Sumber data primer pada penelitian dengan metode normatif adalah Undang-Undang yang diperoleh melalui akses terhadap undang-undang yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian atau permasalahan hukum yang dihadapi. Tentu saja data-data tersebut diperoleh dengan mengkaji secara langsung terhadap undang-undang yang ada.³⁵

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur yang

³⁵ Wahyu Koswaran. (2023). Analisis Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dihubungkan dengan Undang - Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Unes*. Vol. 6. Hlm. 2433.

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder.

2.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang - undangan dan dokumen resmi hukum lainnya, diantaranya yaitu:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan di Mahkamah Konstitusi, serta
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden.

2.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan berita internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

2.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan baik bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum, serta ensiklopedia.³⁶

e. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang melibatkan pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, data tersebut akan dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis, dan efektif, sehingga menghasilkan gambaran yang akurat dan dapat diambil kesimpulan. Dari kesimpulan yang diperoleh, akan diajukan saran-saran yang mencakup kegiatan pengklasifikasian data, pengeditan, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, serta pengambilan keputusan.

I. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, penulis telah menyusun beberapa bab dengan kerangka yang dijelaskan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I dari skripsi ini mencakup latar belakang masalah yang memaparkan mengenai permasalahan yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian ini. Dalam Bab ini

³⁶ *Ibid.* Hlm. 2434.

juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan teoritis, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II : TINJAUAN UMUM UMUM TENTANG DEMOKRASI, KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN PUTUSAN PENGADILAN ATAU MAHKAMAH

Bab II dari skripsi ini menjelaskan tinjauan umum mengenai landasan teori yang mendasari penelitian. Di dalamnya terdapat analisis mendalam tentang teori-teori relevan dari sumber pustaka yang kredibel, yang berfungsi untuk memperkuat argumen dan konteks penelitian. Bab ini bertujuan membangun pemahaman yang kokoh terhadap isu yang diteliti.

BAB III : PEMBAHASAN TENTANG URGENSI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MENGAKSES HASIL RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

(STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023)

Bab III menjelaskan secara rinci dan memberikan jawaban yang komprehensif terhadap rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Penjelasan ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi dan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana penelitian ini dapat memberikan solusi atau wawasan terkait masalah yang diangkat.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan terkait kesimpulan dan saran.